BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 016/HK.01.01/K.KS-10/11/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 015/HK.01.01/K/KS-10/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Sdr. Rosim Budianto sehingga terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bajuin;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bajuin pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 445);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Memperhatikan : **Berita Acara hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 041/BA/RT.02/K/KS-10/11/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Bajuin.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan **Sdr. Hanafi Ratmi** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini berlaku sejak tanggal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin dibantu oleh Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bajuin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Umum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : **SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Tanah Laut;
3. Kapolres Tanah Laut;
4. Komandan Kodim 1009 Pelaihari;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;
7. Camat Kecamatan Bajuin;
8. Pertinggal.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 13 November 2023

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut